



RENSTRA PERUBAHAN

Tahun 2018 – 2023



KECAMATAN PANGKALBALAM KOTA PANGKALPINANG

Jalan Yos Sudarso Kel.Ketapang Kec.Pangkalbalam Kota Pangkalpinang

Telp. 0717 – 421040 e-Mail : pangkalbalam17@gmail.com

Bersama Wujudkan “SENYUM” (Sejahtera, Nyaman, Unggul dan Makmur)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahuwata'ala karena atas limpahan rahmat Nya, Rencana Strategis Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya Kecamatan Pangkalbalam dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya menjadi Dasar Penyusunan Renstra SKPD yang mengacu pada RPJM Daerah yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan satu tahun sekali. Selain itu Penetapan Renstra SKPD ini juga diatur dalam Undang - Undang Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang. Renstra Perubahan Kecamatan Pangkalbalam merupakan agenda kerja dari pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pangkalbalam dalam kurun waktu lima tahun kedepan, Renstra merupakan landasan penetapan kebijakan bagi pemerintah Kecamatan Pangkalbalam dengan memperhatikan perkembangan dinamika serta peluang perkembangan tantangan di masa mendatang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Pangkalbalam guna pencapaian keberhasilan, sangatlah ditentukan bagaimana perencanaan strategis di susun sesuai tingkat analisa potensi sumber daya yang dimiliki maupun hasil analisa permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam lima tahun kedepan. Untuk itu Renstra Perubahan Kecamatan Pangkalbalam 2018-2023 memegang peran penting bagi Kecamatan dalam menetapkan langkah kebijakan sesuai dengan perkembangan masa depan yang dihadapi.

Demikian juga terhadap tantangan dan hambatan harus menjadi bahan introspeksi terhadap kebijakan, sehingga dapat menjadi masukan yang berharga di masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa dalam penyempurnaan Renstra ini masih banyak kekurangannya, hal ini disebabkan keterbatasan yang ada pada kami, untuk itu kami menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak, dengan harapan nantinya Renstra Perubahan ini dapat berguna, khususnya bagi Pemerintah Kecamatan Pangkalbalam dan Pemerintah Kota Pangkalpinang serta masyarakat umumnya di masa mendatang.

Pangkalpinang, Juli 2021

CAMAT PANGKALBALAM

FIBRIYANI, S. STP

NIP. 19830203 200112 2 002

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), sedangkan penyusunan Renstra SKPD disusun oleh SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Sehubungan dengan adanya Perubahan dan / atau penambahan Kegiatan pada OPD Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023 pada tahun 2019, maka perlu diadakan penyesuaian kegiatan dan sasaran kinerja sebagai penjabaran dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang periode 2018-2023. Sebagai implementasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan mendukung capaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang, maka Kecamatan Pangkal Balam perlu menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan beberapa kebijakan Pemerintah Daerah agar dapat menjadi acuan bagi OPD dalam menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada Perubahan RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Perubahan Kecamatan Pangkal Balam menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pangkal Balam untuk Tahun 2021. Selain itu Renstra Perubahan Kecamatan Pangkal Balam menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Kecamatan Pangkal Balam baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja

Tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Pangkalbalam adalah sebagai berikut.



Gambar 1.1 Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra Kecamatan Pangkalbalam

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Pangkalbalam Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6206);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139;)
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid 19).
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
21. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
22. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);

23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 4 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023
26. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3) tanggal 15 Juli 2021.
27. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 58);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pangkalbalam adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dan terjadi perubahan pada tahun 2021 - 2023 sebagai penjabaran dari Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pangkalbalam

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan pemerintahan umum selama kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pangkalbalam dalam mendukung Visi dan Misi Walikota Pangkalpinang.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian dan perikanan kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Pangkalbalam dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pangkalbalam yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018-2023.

1.4 Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Pangkalbalam adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Pangkalbalam tahun 2018-2023.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kecamatan Pangkalbalam, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis yang ada di Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang.

Bab V Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang.

BAB II


GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PANGKALBALAM

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota pangkalpinang dan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi Serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah kota Pangkalpinang Susunan Organisasi Kecamatan Pangkalbalam terdiri dari :

- a. Camat Esselon III/a
- b. Sekretaris Kecamatan eselon IV/a
 - a. Sub Bag Umum dan Kepegawaian eselon IV/b
 - b. Sub Bag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan keuangan eselon IV/b
- c. Kasi Tata Pemerintahan , Ketentraman dan Ketertiban Umum Esselon IV/a
- d. Kasi Pembangunan Esselon IV/a
- e. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Esselon IV/a
- f. Kasi Pelayanan Umum Esselon IV/a

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN PANGKALBALAM KOTA PANGKALPINANG



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Pangkalbalam

2.2 Uraian Tugas

Tugas Pokok dan Fungsi satuan organisasi kecamatan Pangkalbalam sebagaimana dimuat dalam pada peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi Serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah kota Pangkalpinang disesuaikan dengan struktur organisasi Kecamatan Pangkalbalam dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Camat

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum, mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan, melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Kota yang ada di kecamatan; dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; serta melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota yang dilimpahkan kepada camat. Dalam melaksanakan tugas pokok Camat mempunyai fungsi :

- a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
- b. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- c. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia, pemuka agama serta tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja Kecamatan mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- d. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;

- e. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- i. melakukan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan;
- j. melakukan bimbingan, fasilitasi, konsultasi dan pembinaan serta pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kelurahan;
- k. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap Lurah beserta perangkat kelurahan atas penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di tingkat Kecamatan;
- l. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- m. pelaksanaan pelaporan kegiatan lingkup kecamatan kepada Walikota yang meliputi : pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di wilayah Kecamatan.
- n. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan Pemerintah Kota yang meliputi perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan lingkup Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Camat Kecamatan Tipe A membawahi:

- a. Sekretaris Kecamatan;
- b. Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- c. Seksi Pelayanan Umum;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Pemberdayaan masyarakat;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Sekretaris Camat

Sekretaris Kecamatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat serta mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan administratif serta fungsional kepada seluruh unit organisasi di lingkungan kecamatan. Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi Kecamatan;
- b. penyusunan rencana program dan anggaran kecamatan;
- c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, perencanaan, rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat lingkup kecamatan;
- d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan pengelolaan sarana kecamatan;
- e. pelaksanaan ketatalaksanaan, kearsipan, dokumentasi, dan perpustakaan;
- f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- g. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan Kecamatan dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian administratif kegiatan Kesekretariatan dan Kecamatan;
- i. pengoordinasian, pengkonsolidasian, pengumpulan bahan informasi dan pengelolaan bahan informasi daerah wilayah kecamatan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris Kecamatan membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi serta pelayanan informasi kecamatan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Kecamatan;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dan perpustakaan, penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan perlengkapan Kecamatan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, yaitu kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan, diklat dan kesejahteraan pegawai;
- d. pengelolaan dan pemeliharaan barang milik/kekayaan daerah lingkup Kecamatan;
- e. penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan kantor Kecamatan dan koordinasi serta fasilitasi rencana kebutuhan kantor kelurahan;
- f. pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kepegawaian dengan unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- g. pengelolaan jaringan komunikasi dan informasi Sekretariat Kecamatan; penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pemberian pelayanan informasi kepada publik; pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik; pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; pemuktahiran informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; penyampaian informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan. Kepala sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan, administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan daerah serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan (Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja, Rencana Umum Penganggaran, RKA/DPA Kesekretariatan) Kecamatan;
- b. penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan Evaluasi Renja dan Renstra Kecamatan);
- c. penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan (LAKIP, LPPD, LKPJ) kecamatan;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi Keuangan kecamatan yang meliputi analisis keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran, dan pelaporan keuangan semester dan akhir tahun kecamatan;
- e. pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan daerah kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan program kerja dan Administrasi Keuangan Kecamatan;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. Seksi Tata Pemerintahan dan Trantibum

Seksi Tata Pemerintahan dan Trantibum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Camat. Kepala seksi Tata Pemerintahan dan Trantibum melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pemerintahan dan Trantibum. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan Trantibum mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan data dan bahan lingkup Tata pemerintahan meliputi pengumpulan dan pengolahan data pemerintahan dan kependudukan, penyusunan dan pemutakhiran data monografi Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan profil Kelurahan dan Kecamatan;

- c. pelaksanaan fasilitasi urusan pemerintahan yang meliputi pembinaan Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT), pelayanan administrasi pertanahan, pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan, administrasi kependudukan,;
- d. penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan meliputi bahan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Walikota, bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kelurahan, bahan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Kelurahan, bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah, bahan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Kelurahan, bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di tingkat Kecamatan, bahan pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Walikota;
- e. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. pelaporan pelaksanaan lingkup pemerintahan.

6. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum Kepala Seksi Pelayanan Umum yang bertanggung jawab kepada Camat. Kepala Seksi Pelayanan Umum melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pelayanan Umum. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan data dan bahan lingkup Pelayanan Umum;
- b. pelayanan data dan informasi Kecamatan;
- c. Pengoordinasian dan penyiapan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di lingkup kecamatan dan kelurahan di wilayahnya, meliputi standar pelayanan, survei kepuasan masyarakat, pengembangan inovasi pelayanan publik;

- d. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat serta percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f. pelaporan pelaksanaan lingkup Pelayanan Umum.

7. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembangunan yang bertanggung jawab kepada Camat. Kepala Seksi Pembangunan melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pembangunan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan data dan bahan lingkup Pembangunan;
- b. pelaksanaan urusan pembangunan tingkat Kecamatan meliputi pemeliharaan sarana dan prasarana fisik kantor Kecamatan dan Kelurahan, fasilitasi lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan masyarakat Kecamatan dan Kelurahan, inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan, pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkup kecamatan dan kelurahan di wilayahnya, pembantuan pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak bumi dan bangunan serta pajak-pajak lainnya di wilayah Kecamatan;
- c. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- d. penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pembangunan di tingkat Kecamatan meliputi bahan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, bahan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, bahan pelaporan pelaksanaan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Walikota;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f. pelaporan pelaksanaan lingkup pembangunan.

8. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang bertanggung jawab kepada Camat. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pemberdayaan Masyarakat. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan data dan bahan lingkup Pemberdayaan Masyarakat;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan bidang kesehatan, kemasyarakatan, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), koordinasi Jaringan Pengaman dan Kesejahteraan sosial (JPS) dengan Instansi terkait, pembinaan bidang keagamaan, ketahanan keluarga, partisipasi dan pemberdayaan perempuan serta generasi muda dan fasilitasi pembinaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan dengan Instansi terkait;
- c. pemberdayaan lembaga-lembaga kemasyarakatan/swasta dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan
- d. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat wilayahnya;
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f. pelaporan pelaksanaan lingkup Pemberdayaan Masyarakat

2.3 Sumber Daya Kecamatan Pangkalbalam

Pegawai dilingkungan Kecamatan Pangkalbalam sampai oktober tahun 2020 sebanyak 72 orang, terdiri dari 43 PNS (30 laki-laki dan 13 perempuan) dan 29 non PNS (7 laki-laki dan 22 perempuan). Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling banyak berpendidikan SMA Sederajat sejumlah 35 orang, dan berpendidikan S1 sejumlah 33 orang dan berpendidikan S2 1 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian Per oktober tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.3.1 sebagai berikut:

Tabel 2.3.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Kecamatan Pangkalbalam Oktober Tahun 2020

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah		
		L	P	L	P	L	P	Σ
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	12	5	3	15			35
3	D3	3						3
4	D IV		1					0
5	S1	14	7	4	7			33
6	S2	1						1
7	S3							0
	Jumlah	30	13	7	22	0	0	72

Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan III yaitu sejumlah 33 orang pada Oktober tahun 2020, seperti terlihat pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.3.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Kecamatan Pangkalbalam Oktober Tahun 2020

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	7	2	9
3	Golongan III	23	10	33
4	Golongan IV		1	1
	Jumlah	30	13	43

Sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Pangkalbalam meliputi Aset Tetap dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.3.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di seluruh wilayah Kecamatan Pangkalbalam per Juni Tahun 2020

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1.	Tanah	15	Baik
2.	Bangunan Gedung :		
	a. Gedung Kantor	15	Baik
	b. Gedung Pertemuan/Aula	1	Baik
	c. Pos Jaga	2	Baik
	d. Tempat Parkir	2	Baik
	e. Bangunan Tempat Ibadah	1	Kurang Baik
	e. Bangunan Lain - lain	9	Kurang Baik
3.	Peralatan Kantor	1619	Baik
		15	Kurang Baik
4.	Kendaraan Dinas	18	Baik

2.4 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangkalbalam

Kinerja pelayanan kecamatan dapat diukur dari ketercapaian misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kecamatan Pangkalbalam terdapat beberapa faktor kunci keberhasilan yang turut mendukung pencapaian misi tersebut meliputi :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Persentase Sarana dan Pra Sarana Publik yang terbangun
3. Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Tepat Waktu
4. Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif
5. Persentase Keluhan Masyarakat yang di tindaklanjuti
6. Tingkat Pencapaian Nilai AKIP Kecamatan Pangkal Balam "B"

Kinerja Kecamatan Pangkalbalam selama kurun waktu tahun 2013-2018 terdapat pada Tabel 2.4.1 sebagai berikut:

Tabel 2.4.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kota Pangkalpinang

NO	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target indikator Lainnya	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian					
				Tahun ke-					Tahun ke-					Tahun ke-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2019	2020
1	Persentase kualitas dan Profesional kerja aparatur kecamatan dan kelurahan	100%		90%	95%	100%	100%	100%	80	85	85	85	90	88,89	89,47	85	85	85	90
2	persentase jumlah kegiatan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	100%		90%	100%	100%	100%	100%	75	80	85	85	85	83,33	80	85	85	85	85
3	Nilai akuntabilitas kinerja kecamatan	BB		B	BB	BB	BB	BB	CC	B	B	B	B	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5
4.	Jumlah lembaga masyarakat yang aktif	100%		90%	95%	100%	100%	100%	85	85	90	90	90	94,44	89,47	90	90	90	90

Berdasarkan tabel 2.4.1 pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan pencapaian kinerja pelayanan di Kecamatan Pangkalbalam dari awal Renstra yakni tahun 2016 diketahui bahwa indikator yang realisasi capaiannya masih rendah dibandingkan target. sampai dengan akhir tahun 2020 capaian realisasi Indikatornya yaitu :

1. Belum optimalnya kualitas dan profesional kerja aparatur kecamatan dan kelurahan
2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
3. Minimnya jumlah lembaga masyarakat yang aktif

Anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2016-2020 terdapat pada Tabel 2.4.2 sebagai berikut:

Tabel 2.4.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Pangkalbalam
Kota Pangkalpinang tahun 2016-2020

Program dan Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada tahun ke					Persentase Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
Pelayanan Administrasi Perkantoran	677.046.195	720.448.795	690.259.700	1.275.108.100	692.964.942	593.071.273	641.447.497	629.407.324	1.140.787.118	661.065.175	87,6 %	89,0 %	91,2 %	89,5 %	95,4 %	749.618.580	90,5%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	253.381.000	136.651.500	152.240.000	520.040.000	147.126.375	205.391.534	122.522.870	143.296.907	490.744.651	124.730.276	81,1 %	89,7 %	94,1 %	94,4 %	84,8 %	261.384.467	88,8%
Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	14.850.000	25.000.000	-	-	-	13.230.000	21.300.000	-	0	0	89,1 %	85,2 %	-	15.552.867	58,1%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	55.000.000	35.000.000	53.000.000	45.000.000	6.000.000	49.461.276	30.000.000	44.195.000	40.500.000	6.000.000	89,9 %	85,7 %	83,4 %	90,0 %	100,0 %	35.652.443	89,8%
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.200.000	8.400.000	10.000.000	21.500.000	8.520.000	9.105.000	8.400.000	10.000.000	11.160.000	8.470.000	99,0 %	100,0 %	100,0 %	51,9 %	99,4 %	11.678.857	90,1%
Pembinaan Keagamaan Masyarakat	149.926.300	165.747.000	-	150.000.000	-	149.926.300	162.577.000	-	138.255.000	-	100,0 %	98,1 %	0	92,2 %	-	113.643.050	96,8%
Peningkatan Kebersihan Keindahan dan	31.385.000	6.500.000	6.500.000	-	-	13.367.000	2.580.000	6.170.000	-	-	42,6 %	39,7 %	94,9 %	0	-	18.816.300	59,1%

Ketertiban Kota																	
Peningkatan Pemantauan dan Pelaksanaan Pembangunan	16.267.000	16.000.000	21.040.000			13.367.000	15.000.000	21.040.000			82,2 %	93,8 %	100,0 %	0		17.389.100	92,0%
Peningkatan Kinerja Aparat Kelurahan	1.251.569.500	1.714.027.400	2.743.132.500	6.436.460.000		1.136.449.430	1.294.790.035	2.013.476.398	4.250.664.878		90,8 %	75,5 %	73,4 %	66,0 %		2.238.241.256	76,4%
Peningkatan Pelayanan Masyarakat	62.340.000	104.170.500	108.320.000	102.818.000		58.323.500	126.472.000	103.523.500	90.891.500		93,6 %	121,4 %	95,6 %	88,4 %		87.648.542	99,7%
Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat	70.283.000	141.297.600	121.970.000	226.235.000		49.579.500	96.460.500	105.695.500	194.128.400		70,5 %	68,3 %	86,7 %	85,8 %		142.522.433	77,8%
Pembinaan Organisasi Kelurahan	8.750.000	7.455.000	5.500.000	31.325.000		5.250.000	4.955.000	4.855.000	31.325.000		60,0 %	66,5 %	88,3 %	100,0 %		23.373.000	78,7%
Peningkatan Kualitas Kelembagaan	-	-				-	-	-			0	0	0	0		493.750	0,0%
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemukiman	-	-				-	-	-			0	0	0	0		14.008.750	0,0%
Peningkatan Kegiatan pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	66.475.000		-	-	-	66.313.950		0	0	0	99,8 %		15.986.000	49,9%
Pengembangan Fasum	-	-				-	-	-			0	0	0	0		-	0,0%
Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	-	79.200.000				-	67.625.000	-			0	85,4 %	0	0		19.800.000	42,7%

Peningkatan Komunikasi dan Informasi serta Media Masa dan Protokol	-	-	-			-	-	-			0	0	0	0		-	0,0%
Upaya Percepatan/Ak selarasi Pemberdayaa n Kelurahan	1.500.000.000	700.000.000	-			-	52.648.000	-			0,0%	7,5%	0	0		440.000.000	2,5%
Pengembangn perumahan	1.252.075.000	-				1.149.088.000	-	-			91,8%	0	0	0		313.018.750	45,9%
Program Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan					5.554.180.538					4.232.641.401					76,2%		38,1%

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.5.1 KEKUATAN

1. Letak yang strategis karena dekat dari pelabuhan
2. Terletak di wilayah industry dan pengembangan perekonomian

2.5.2 KELEMAHAN

1. Masih kurangnya infrastruktur atau sarana dan prasarana yang memadai sehingga pelaksanaan program kegiatan terasa terhambat dalam progresnya
2. Masih kurangnya kualitas maupun kuantitas pegawai di Kecamatan maupun di Kelurahan - kelurahan

2.5.3 TANTANGAN

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pangkalbalam sebagai berikut:

1. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.
2. Masih rendahnya tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan
3. Masih tingginya tingkat Pengaduan Masyarakat

2.5.4 PELUANG

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Pangkalbalam sebagai berikut:

1. adanya Perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Pangkalbalam dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah
2. Kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Pangkalbalam untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan
3. Kemajuan perkembangan teknologi dan informasi yang cepat.
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

KECAMATAN PANGKALBALAM

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Pangkalbalam.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Kecamatan Pangkalbalam diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Kecamatan Pangkalbalam, telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu - isu strategis Kecamatan Pangkalbalam.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pangkalbalam

Permasalahan Umum

- 1) Rendahnya kompetensi SDM dalam bidang perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan penguasaan teknologi informasi;
- 2) Masih kurangnya fungsi koordinasi antara kasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan;
- 3) Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata secara sistematis;
- 4) Kurangnya koordinasi dengan stakeholder terkait dalam penyelesaian masalah pada kecamatan;
- 5) Pemahaman masyarakat tentang standar operasional pelayanan masih minim;
- 6) Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya kepemilikan IMB;
- 7) Belum optimalnya penerapan sanksi bagi bangunan yang belum memiliki IMB;
- 8) Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;

- 9) Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum sehingga mengakibatkan tingginya kejadian penyakit masyarakat dan kenakalan Remaja;

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

I. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan Kota Pangkalpinang yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yaitu pada tahun 2023. Visi dimaksud diharapkan dapat menggambarkan arah yang jelas (*clarity of direction*) tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang (jangka menengah), serta dapat menjawab permasalahan pembangunan daerah dan atau isu strategis Kota Pangkalpinang yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah tersebut. Visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 disesuaikan dengan visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yaitu :

“Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM” (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)

Visi tersebut diatas terdiri dari 4 frase (bagian), yaitu Kota Pangkalpinang Sejahtera, Nyaman, Unggul dan Makmur, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kota Pangkalpinang yang **Sejahtera**, Sejahtera merupakan sebuah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang dapat memenuhi standar kehidupan yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kota Pangkalpinang yang semakin membaik pada terutama pada sektor ekonomi.

Pangkalpinang **Nyaman** ,merupakan kondisi kota yang memberikan kenyamanan bagi seluruh warganya. Suatu kota dengan kondisi lingkungan dan suasana kota yang aman dan nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas. Rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik.

Unggul, merupakan kondisi dimana kondisi SDM yang ada di Kota Pangkalpinang adalah SDM yang memiliki keunggulan daripada SDM di daerah lain.

SDM yang berbudi pekerti luhur, memiliki kebebasan menentukan sikap dan tindakannya (*self determination*), memiliki kesadaran sosial tentang kesamaan (*equality*) dan pemerataan (*equity*).

Makmur, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya banyak hasil; serba kecukupan; tidak kekurangan. Masyarakat yang makmur adalah cita-cita yang harus diwujudkan melalui serangkaian kewenangan yang dipunyai pemerintah. Kondisi makmur di Kota Pangkalpinang tercapai jika seluruh masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak sesuai dengan strata sosial masing-masing.

II. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi dimaksud terdiri dari 5 rumusan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.

Misi ini akan menjadi paying dalam usaha akan mengembangkan perekonomian berbasis potensi lokal dan penanggulangan kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas usaha mikro menjadi usaha kecil, meningkatkan kualitas koperasi, meningkatkan pelayanan perijinan, meningkatkan nilai investasi (penanaman modal), meningkatkan kualitas klaster-klaster industri dan meningkatkan sarana perdagangan. Serta pemanfaatan dan pemberdayaan potensi pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan. Selain itu dilakukan pula upaya pengurangan pengangguran dan penanganan PMKS sesuai standar pelayanan.

2. Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Pada misi ini Kota Pangkalpinang akan meningkatkan penegakkan peraturan daerah, peningkatan kenyamanan dan keamanan daerah, peningkatan wawasan kebangsaan, peningkatan penanganan bencana.

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya Good Governance.

Pada misi ini pemerintah Kota Pangkalpinang akan mewujudkan prinsip-prinsip good governance dengan meningkatkan nilai akuntabilitas, mewujudkan perencanaan yang terukur dan sinergi dengan penganggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik (administrasi kependudukan catatan sipil, penanganan pertanahan, pelayanan kecamatan serta kelurahan), peningkatan kualitas Aparatur Sipil, peningkatan pemanfaatan persandian dalam komunikasi pemerintahan, pengelolaan arsip yang baik, dan peningkatan reformasi birokrasi, serta penggunaan teknologi informatika dalam mendukung transparansi dengan *e-government (e-planning, e-budgeting, e-sakip e-monitoring evaluasi, dan e-procurement)*

4. Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia yang berkeadilan.

Pada Misi ini pemerintah Kota Pangkalpinang akan mencapai kondisi pendidikan yang berkualitas, derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga, peningkatan minat baca masyarakat serta pelestarian seni dan kebudayaan.

5. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pembangunan wilayah dimulai dengan kualitas infrastruktur yang baik (jalan, jembatan, permukiman, pertanahan dan sumber daya air), pengelolaan konektivitas antar wilayah dengan didukung oleh kualitas lingkungan yang memadai, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Pangkalbalam mengarah pada pencapaian unsur visi ***Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM***. Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu misi ke-3 yaitu: **"Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya *Good Governance*"** dengan tujuan Meningkatkan Impelementasi Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja indeks Reformasi birokrasi dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Kecamatan dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<p>Misi : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya Good Governance.</p> <p>Tujuan : Meningkatkan Impelementasi Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah</p> <p>Sasaran : meningkatkan kualitas pelayanan publik dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN).</p>	<p>1) Rendahnya kompetensi SDM dalam bidang perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan penguasaan teknologi informasi;</p> <p>2) Masih kurangnya fungsi koordinasi antara kasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan;</p> <p>3) Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata secara sistematis;</p> <p>4) Kurangnya koordinasi dengan stakeholder terkait dalam penyelesaian masalah pada kecamatan;</p> <p>5) Pemahaman masyarakat tentang standar operasional pelayanan masih minim;</p> <p>6) Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya kepemilikan IMB;</p> <p>7) Belum optimalnya penerapan sanksi bagi bangunan yang belum memiliki IMB;</p> <p>8) Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;</p> <p>9) Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum sehingga mengakibatkan tingginya kejadian penyakit masyarakat dan kenakalan Remaja;</p>	<p>Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.</p>	<p>1. Etos Kerja;</p> <p>2. Alokasi anggaran dari Pemerintah kota</p> <p>3. Komitmen dan kebijakan Walikota;</p>

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/Kota)

Renstra kecamatan tidak memiliki keterkaitan dengan Renstra K/L dan Renstra Perangkat daerah Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Renstra kecamatan tidak merencanakan kegiatan dalam skala besar yang akan berdampak pada perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Pangkalbalam sebagai berikut:

- 1) Masih rendahnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan;
- 2) Masih belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola dan pelayanan pemerintahan kecamatan;
- 3) Rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan;
- 4) Masih Tingginya angka penyakit masyarakat (PEKAT);

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Pangkalbalam dalam kurun waktu tahun 2018-2023 yaitu “ **Meningkatkan Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan** ” Indikator dari tujuan ini adalah Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan, dengan target kinerja setiap tahun sejak 2018 sampai dengan 2023.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Pangkalbalam dalam kurun waktu tahun 2018-2023 yaitu “**Meningkatnya Jumlah Keluhan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti.**”

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Renstra Perubahan Kecamatan Pangkalbalam Tahun 2018-2023

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Pangkalbalam

NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
							2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Jumlah Keluhan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	Peningkatan Pelayanan Publik	1. Indek Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Mengacu Kepada Permenpan RB No 14 tahun 2017	Angka		3	3,1	3,2	3,3	3,5
				2. Persentase Keluhan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Keluhan yang terdata dikalikan 100 persen	%		70	75	80	85	90

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan - pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Kecamatan Pangkalbalam adalah "**PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK**"

5.2 Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Kecamatan Pangkalbalam dalam rangka pelaksanaan strategi adalah :

- 1. "Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan dilakukan terhadap seluruh kelurahan secara berkesinambungan"*
- 2. "Pelayanan yang berbasis teknologi dan informasi"*
- 3. "Pelayanan ketertiban dan ketentraman masyarakat"*

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Kecamatan Pangkalbalam dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Renstra Perubahan Kecamatan Pangkalbalam Tahun 2018-2023

Tabel 5.1

Visi RPJMD: Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)			
Misi RPJMD yang terkait: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya Good Governance			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Jumlah Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Peningkatan Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan dilakukan terhadap seluruh kelurahan secara berkesinambungan 2. Pelayanan yang berbasis teknologi dan informasi 3. Pelayanan ketertiban dan ketentraman masyarakat.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang pada Rencana Strategis 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub kegiatan

- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

- d. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - e. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - f. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - g. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
- 4) Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan
- a. X.XX.01.2.04.01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
 - b. X.XX.01.2.04.02 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
 - c. X.XX.01.2.04.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
 - d. X.XX.01.2.04.04 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
 - e. X.XX.01.2.04.05 Pengolahan Data Retribusi Daerah
 - f. X.XX.01.2.04.06 Penetapan Wajib Retribusi Daerah
 - g. X.XX.01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
- 5) X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan
- a. X.XX.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - b. X.XX.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - c. X.XX.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - d. X.XX.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - e. X.XX.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - f. X.XX.01.2.05.06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun
 - g. X.XX.01.2.05.07 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
 - h. X.XX.01.2.05.08 Pemindahan Tugas ASN
 - i. X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - j. X.XX.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - k. X.XX.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 6) X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan
- a. X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- b. X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - f. X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - g. X.XX.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material
 - h. X.XX.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - i. X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - j. X.XX.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - k. X.XX.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 7) X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan
- a. X.XX.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. X.XX.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. X.XX.01.2.07.03 Pengadaan Alat Besar
 - d. X.XX.01.2.07.04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
 - e. X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel
 - f. X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - g. X.XX.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 - h. X.XX.01.2.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud
 - i. X.XX.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - j. X.XX.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - k. X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 8) X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub kegiatan
- a. X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- d. X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 9) X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub kegiatan
 - a. X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. X.XX.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
 - d. X.XX.01.2.09.04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
 - e. X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel
 - f. X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - g. X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - h. X.XX.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 - i. X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - j. X.XX.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - k. X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - l. X.XX.01.2.09.12 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah

2. 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- 1) 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Sub Kegiatan
 - a. 7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - b. 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- 2) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Sub Kegiatan

- a. 7.01.02.2.02.01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
 - b. 7.01.02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
 - c. 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Pasir Garam
 - d. 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Lontong Pancur
 - e. 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Ketapang
 - f. 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan kelurahan Ampui
 - g. 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan kelurahan rejosari
- 3) 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
- Sub Kegiatan
- a. 7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
 - b. 7.01.02.2.03.02 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta
- 4) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- Sub Kegiatan
- a. 7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
 - b. 7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
 - c. 7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3. 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- 1) 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Sub kegiatan

- a. 7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - b. 7.01.03.2.01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
 - c. 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 2) 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Sub kegiatan
- a. 7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 - b. 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ampui
 - c. 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rejosari
 - d. 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lontong Pancur
 - e. 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasir Garam
 - f. 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ketapang
 - g. 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 - h. 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan ampui
 - i. 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan rejosari
 - j. 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan lontong pancur
 - k. 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pasir garam
 - l. 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan ketapang
 - m. 7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan
- 3) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
- Sub kegiatan
- a. 7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
 - b. 7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
 - c. 7.01.03.2.03.03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan
 - d. 7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
 - e. 7.01.03.2.03.05 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- 4) 7.01.03.2.04 Pemberdayaan Mukim
- Sub kegiatan
- a. 7.01.03.2.04.01 Penyelenggaraan Mukim
 - b. 7.01.03.2.04.02 Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim

- c. 7.01.03.2.04.03 Peresmian Mukim
- d. 7.01.03.2.04.04 Pelantikan Imeum Mukim
- e. 7.01.03.2.04.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Mukim

4. 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- 1) 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sub kegiatan
 - a. 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - b. 7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- 2) 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Sub kegiatan
 - a. 7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3) 7.01.04.2.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. 7.01.04.2.03.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - b. 7.01.04.2.03.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- 4) 7.01.04.2.04 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah
 - a. 7.01.04.2.04.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

- 1) 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a. 7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka

Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

- b. 7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
- c. 7.01.05.2.01.03 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- d. 7.01.05.2.01.04 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
- e. 7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- f. 7.01.05.2.01.06 Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila
- g. 7.01.05.2.01.07 Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
- h. 7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 (terlampir)

Tabel 6.1
2019-2020

Tabel 6.1
2021-2023

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Kecamatan Pangkalbalam adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Pangkalbalam dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pangkalpinang. Target indikator kinerja Kecamatan Pangkalbalam yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Kecamatan Pangkalbalam selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Kecamatan Pangkalbalam

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel VII
Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan Kecamatan Pangkalbalam

Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					Target Akhir RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Indek Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Angka		3	3,1	3,2	3,3	3,5	3,5
Persentase Keluhan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	%		70	75	80	85	90	90

Tabel VII.1

Indikator Kinerja Kecamatan Pangkalbalam yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023

Tabel VII.2

**Program Prioritas yang Disertai Pendanaan Realisasi 2019 dan 2020
Kota Pangkalpinang yang Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006**

Tabel VII.3

Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Disusun Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

Kecamatan Pangkalbalam Tahun 2021-2023

BAB VIII PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pangkalbalam Tahun 2018–2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2018–2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Pangkalbalam Tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pangkalbalam tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang Kecamatan Pangkalbalam agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Kecamatan Pangkalbalam dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pangkalbalam yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Pangkalbalam sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 571 /KEP/KEC.PKB /X/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN PANGKALBALAM KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2018-2023

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan rancangan awal perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan terkoordinirnya penyusunan rancangan awal perubahan Renstra, perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Renstra Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pangkalpinang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang -Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 04 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 07);
17. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 58);
18. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Renstra Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim bertugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- a. menyusun agenda kerja;
 - b. mengumpulkan, menginventarisir permasalahan strategis lingkup urusan Kecamatan Pangkalbalam;
 - c. mengumpulkan data dan informasi perencanaan dan realisasi capaian kinerja urusan Kecamatan Pangkalbalam;
 - d. menyusun Perubahan Renstra sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan serta berpedoman pada draft awal Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Pangkalpinang
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 27 Oktober 2020

WALIKOTA PANGKALPINANG,



H. MAULAN AKLIL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 571 /KEP/PKB/X/2020
TANGGAL : 27 Oktober 2020

TIM PENYUSUN RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN PANGKALBALAM KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2018-2023

1. Penanggungjawab : Camat
2. Ketua : Sekretaris Camat
4. Sekretaris : Kasubbag PEP dan Keuangan
5. Anggota :
 1. Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum
 2. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
 3. Kepala Seksi Pembangunan
 4. Kepala Seksi Pelayanan Umum
 5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 6. Staf PEP dan Keuangan 3 Orang

WALIKOTA PANGKALPINANG,



H. MAULAN AKLIL

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Kecamatan Pangkalbalam Tahun 2021-2023

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kode				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact/ Program outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Setuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
												2021		2022		2023		Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp									
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
UNSUR KEWILAYAHAN																										
KECAMATAN																										
Meningkatkan Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Peningkatan Pelayanan Publik						Indek Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Mengacu Kepada Permenpan RB No 14 tahun 2017	Angka		3,2		3,3		3,5		3,5									
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		%		100	5.235.327.681	100	5.539.872.052	100	6.242.418.000	100									
								Presentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disampaikan tepat waktu DIBAGI Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Keuangan DIKALI 100	%		100		100		100		100								
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu	Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja disusun tepat waktu DIBAGI Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja DIKALI 100	%		100	6.804.400	100	30.000.000	100	30.000.000	100								
							Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra/Renja	Jumlah dokumen Renstra/Renja	Dokumen		4	3.804.400	3	5.000.000	3	5.000.000	10	13.804.400							
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Dokumen				2	5.000.000	2	5.000.000	4	10.000.000							
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen				2	5.000.000	2	5.000.000	4	10.000.000							
							Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	Dokumen				2	5.000.000	2	5.000.000	4	10.000.000							
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen		2	3.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	6	13.000.000							
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LAKIP, RB, SPIP)	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LAKIP, RB, SPIP)	Dokumen				1	5.000.000	1	5.000.000	2	10.000.000							
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	Jumlah layanan administrasi keuangan yang tertangani DIBAGI Jumlah layanan administrasi keuangan yang dianggarkan DIKALI 100	%		100	4.393.278.703	100	4.506.960.671	100	4.619.384.687	100								
							Perencanaan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	orang		73	4.387.278.703	73	4.496.960.670,73	73	4.609.384.687,50	219	13.493.624.061							
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	laporan		1	3.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	3	13.000.000							
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	laporan		1	3.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	3	13.000.000							
								Presentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya DIBAGI Jumlah aparatur yang harus ditingkatkan kapasitasnya DIKALI 100	%		100		100		100		100								
							Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya Administrasi Kepegawalan	Jumlah layanan administrasi kepegawalan yang tertangani DIBAGI Jumlah layanan administrasi kepegawalan yang dianggarkan DIKALI 100	%		100	8.600.000	100	100.000.000	100	101.288.700	100								
							Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian yang di adakan	Jumlah pakaian yang di adakan	stel		10	8.600.000	73	70.000.000	73	70.000.000	156	148.600.000							
							Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi	orang				10	30.000.000	6	31.288.700	16	61.288.700							
								Presentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan DIBAGI layanan administrasi perkantoran yang dibutuhkan DIKALI 100	%		100		100		100		100								
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya administrasi Umum	Jumlah layanan administrasi Umum yang tertangani DIBAGI Jumlah layanan administrasi Umum yang dianggarkan DIKALI 100	%		100	123.920.000	100	254.630.081	100	310.863.313	100								
				Perencanaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	unit/set		13	8.000.000	13	10.000.000	13	10.000.000	39	28.000.000										

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kode				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact/ Program outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
												Tahun 2018	2021		2022		2023		Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
													Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	15	16	17											
Meningkatnya Jumlah Keluhan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti			X	XX	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	unit/set			5	30.000.000	5	30.000.000	10	60.000.000								
			X	XX	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	unit/set			5	30.000.000	5	30.000.000	10	60.000.000								
			X	XX	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis bahan logistik yang disediakan	jumlah jenis bahan logistik yang disediakan	Jenis		500	21.910.000	500	21.910.000	500	30.000.000	1.500	73.820.000							
														35	26.000.000	35	26.000.000	35	26.000.000	105	78.000.000						
														20	22.000.000	20	22.000.000	20	22.000.000	60	66.000.000						
														210	4.000.000				210	4.000.000							
			X	XX	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	unit/set			8	22.010.000	8	22.000.000	8	22.010.000	24	66.020.000						
			X	XX	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	buku/koran				2	5.000.000	5	5.000.000	7	10.000.000							
			X	XX	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	kali			20	20.000.000	20	87.720.081	25	135.853.313	65	243.573.394						
										Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik DIBAGI dengan Jumlah sarana dan prasarana yang ada DIKALI 100	%		100		100		100		100							
			7	1	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhi Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Sarana dan prasarana aparatur yang tersedia DIBAGI dengan Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan DIKALI 100	%		100	71.010.278	100	10.000.000	100	130.000.000	100								
			7	1	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah meubeler yang diadakan	Jumlah meubeler yang diadakan	unit/set					5	30.000.000	5	30.000.000								
			7	1	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit/set		10	71.010.278	5	10.000.000	5	100.000.000	20	181.010.278							
			7	1	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dalam kondisi baik DIBAGI Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah DIKALI 100	%		100	67.203.000	100	77.770.000	100	295.770.000	100								
			7	1	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	unit		2	37.574.500	2	42.440.000	2	42.440.000	6	122.454.500							
			7	1	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	unit		1	29.628.500	1	35.330.000	1	35.330.000	3	100.288.500							
			X	XX	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	unit/set					1	18.000.000	1	18.000.000								
			X	XX	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	unit					1	200.000.000	1	200.000.000								
										Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan DIBAGI layanan administrasi perkantoran yang dibutuhkan DIKALI 100	%		100		100		100		100							
			X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa	Jumlah layanan Jasa terpenuhi DIBAGI Jumlah layanan Jasa yang dibutuhkan DIKALI 100	%		100	564.511.300	100	560.511.300	100	755.111.300	100								
			X	XX	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang disediakan	Jumlah surat yang disediakan	Surat		1500	78.551.300	1500	78.551.300	1500	107.651.300	4.500	264.753.900							
			X	XX	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	orang		73	75.160.000	73	6.000.000	600	6.000.000	1.200	12.000.000							
			X	XX	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	unit/set		109	40.000.000	100	30.000.000	100	50.000.000	309	120.000.000							
			X	XX	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	orang		5	130.500.000	5	130.500.000	5	159.600.000	15	420.600.000							
													7	155.100.000	7	155.100.000	7	184.200.000	21	494.400.000							
													2	42.600.000	2	42.600.000	2	71.700.000	6	156.900.000							
													2	42.600.000	2	42.600.000	2	71.700.000	6	156.900.000							
							Persentase Keluhan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Keluhan yang terdapat dikalikan 100 persen	%		80		85		90		90										
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		%		80	508.560.000	85	508.560.000	90	721.000.000	90										
							Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah waktu layanan administrasi yang dilaksanakan DIBAGI waktu layanan administrasi perkantoran yang dibutuhkan DIKALI 100	%		80		85		90		90										
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan tingkat kecamatan yang dilaksanakan dibagi Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan yang dibutuhkan dikali 100	%		100	21.010.000	100	21.010.000	100	60.000.000	100											

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kode				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact/ Program outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formula/Rumus Indikator	Setuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
												2021		2022		2023		Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
			7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tertaksananya Pelayanan Hubungan Kemasyarakatan	Tertaksananya Pelayanan Hubungan Kemasyarakatan	kali		1	11.010.000	1	11.010.000	1	30.000.000	3	52.020.000						
			7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang ikut Gotong Royong	Jumlah Masyarakat yang ikut Gotong Royong	orang		666	10.000.000	666	10.000.000	666	30.000.000	1.998	50.000.000						
			7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan dikali 100	%		100	464.550.000	100	464.550.000	100	610.000.000	100							
			7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah rekomendasi yang diberikan	Jumlah rekomendasi yang diberikan	rekomendasi		1000	7.000.000	1000	7.000.000	1000	10.000.000	3.000	24.000.000						
			7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pegawai Kelurahan Pasir Garam yang terlayani	Jumlah Pegawai Kelurahan Pasir Garam yang terlayani	orang		13	91.950.000	13	91.950.000	13	120.000.000	39	303.900.000						
			7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pegawai Kelurahan Ketapang yang terlayani	Jumlah Pegawai Kelurahan Ketapang yang terlayani	orang		14	85.950.000	14	85.950.000	14	120.000.000	42	291.900.000						
			7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pegawai Kelurahan Ampui yang terlayani	Jumlah Pegawai Kelurahan Ampui yang terlayani	orang		16	101.750.000	16	101.750.000	16	120.000.000	48	323.500.000						
			7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pegawai Kelurahan Rejosari yang terlayani	Jumlah Pegawai Kelurahan Rejosari yang terlayani	orang		17	85.950.000	17	85.950.000	17	120.000.000	51	291.900.000						
			7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pegawai Kelurahan Lontong Pancur yang terlayani	Jumlah Pegawai Kelurahan Lontong pancur yang terlayani	orang		15	91.950.000	15	91.950.000	15	120.000.000	45	303.900.000						
			7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dikali 100	%		100	23.000.000	100	23.000.000	100	61.000.000	100							
			7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Tertaksananya Hari Jadi Kota Pangkalpinang	Tertaksananya Hari Jadi Kota Pangkalpinang	kali		1	23.000.000	1	23.000.000	1	51.000.000	3	97.000.000						
			7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			%		60	2.648.410.000	80	2.738.610.000	100	2.910.000.000	100							
			7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Kelurahan yang ditangani dikali 100	%		100	2.467.400.000	100	2.662.900.000	100	2.800.000.000	100							
								Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan lembaga kemasyarakatan yang aktif dikali 100	%		60		80		100		100								
			7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan diKelurahan Pasir Garam	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan diKelurahan Pasir Garam	Lembaga		5	361.100.000	5	361.100.000	5	400.000.000	15	1.122.200.000						
			7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan diKelurahan Ketapang	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan diKelurahan Ketapang	Lembaga		5	382.700.000	5	382.700.000	5	400.000.000	15	1.165.400.000						
			7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan diKelurahan Ampui	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan diKelurahan Ampui	Lembaga		4	350.300.000	4	350.300.000	4	400.000.000	12	1.100.600.000						
			7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan diKelurahan Rejosari	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan diKelurahan Rejosari	Lembaga		3	404.900.000	3	404.900.000	3	400.000.000	9	1.209.800.000						
			7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan diKelurahan Lontong Pancur	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan diKelurahan Lontong Pancur	Lembaga		3	371.900.000	3	371.900.000	3	400.000.000	9	1.143.800.000						
			7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Keikutsertaan Kelurahan Dalam Lomba Administrasi	Keikutsertaan Kelurahan Dalam Lomba Administrasi	Kelurahan		5	10.000.000	5	10.000.000	5	20.000.000	15	40.000.000						
								Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun	Jumlah Pembangunan Sarana dan prasarana dibagi Jumlah Sarana dan prasarana yang dibangun dikali 100	%		100		100		100		100								
			7	01	03	2.02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Kehadiran Masyarakat Yang Dundang Dalam Musrenbang	Jumlah Kehadiran Masyarakat Yang Dundang Dalam Musrenbang	orang		150	22.000.000	150	22.000.000	150	30.000.000	450	74.000.000						
			7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Pasir Garam	Jumlah Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Pasir Garam	Paket		3	112.900.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	412.900.000						
			7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Ketapang	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Ketapang	Paket		3	112.900.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	412.900.000						
			7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Ampui	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Ampui	Paket		3	112.900.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	412.900.000						
			7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Rejosari	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Rejosari	Paket		3	112.900.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	412.900.000						
			7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Lontong Pancur	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Lontong Pancur	Paket		3	112.900.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	412.900.000						

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kode				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Setuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
												Tahun 2018	2021		2022		2023		Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
													Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp									
1	2		3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	15	16	17							
			7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan dikali 100	%		100	81.010.000	100	81.010.000	100	110.000.000	100								
			7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat	Jumlah PKK yang dibina	Jumlah PKK yang dibina	PKK		6	81.010.000	6	81.010.000	6	110.000.000	18								
			7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			%		60	9.000.000	80	9.000.000	100	50.000.000	100								
									Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Keluhan Masyarakat yang Masuk dikali 100	%		60		80		100		100								
			7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dikali 100	%		100	9.000.000	100	9.000.000	100	50.000.000	100								
			7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah Kecamatan	Kali		6	9.000.000	6	9.000.000	6	20.000.000	18	38.000.000							
			7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Peserta P4GN	Jumlah Peserta P4GN	Orang						73	30.000.000	73	30.000.000							
			7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			%		60	160.000.000	80	160.000.000	100	250.000.000	100								
									Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Di Kecamatan	Jumlah Terselenggaranya urusan Pemerintahan umum yang dijalankan dibagi Terselenggaranya Urusan Pemerintahan umum dikali 100			60		80		100		100								
			7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan dikali 100	%		100	160.000.000	100	160.000.000	100	250.000.000	100								
			7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Peserta STQ/MTQ	Jumlah Peserta STQ/MTQ	orang		150	160.000.000	150	160.000.000	150	200.000.000	450	520.000.000							
			7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Forum komunikasi Pimpinan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Forum komunikasi Pimpinan di Wilayah Kecamatan	orang						5	50.000.000	5	50.000.000							
TOTAL														8.461.297.681,15		8.951.342.052,00		10.173.418.000,00			-						